



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

INOVASI DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem serta mendukung pemerataan layanan pendidikan, penguatan karakter, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah kepulauan, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui inovasi daerah terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Pendukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Pendukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
7. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan formal berbasis asrama yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Program Morotai Cerdas adalah inovasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
10. Peserta Didik adalah peserta didik Sekolah Rakyat yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah.
11. Program Morotai Cerdas adalah inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui penyediaan layanan pendukung pendidikan, penguatan karakter, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan peserta didik.
12. Keluarga Miskin adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Keluarga Miskin Ekstrem adalah keluarga yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendampingan Peserta Didik adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pemberian dukungan kepada peserta didik dalam aspek akademik, karakter, sosial, dan keterampilan.
15. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Morotai Cerdas untuk mengukur efektivitas, efisiensi, manfaat, dan keberlanjutan inovasi daerah.
16. Sistem Informasi Morotai Cerdas adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Morotai Cerdas.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pihak lain yang berpartisipasi dalam pelaksanaan inovasi daerah.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan inovasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

Tujuan inovasi daerah meliputi:

- a. meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. memperkuat pendidikan karakter;
- e. mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan; dan
- f. meningkatkan daya saing generasi muda Pulau Morotai.

BAB III

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

Inovasi daerah dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan dukungan transportasi peserta didik dari wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil;
- b. penyediaan akses internet dan pembelajaran digital;
- c. penyediaan layanan kesehatan berkala bagi peserta didik;
- d. penyediaan dukungan perlengkapan pendidikan;
- e. penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal;
- f. pelatihan keterampilan kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
- g. pendampingan keluarga peserta didik;
- h. sistem pemantauan perkembangan peserta didik berbasis teknologi informasi.

Pasal 5

Pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan inovasi daerah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. perencanaan pembangunan daerah;

- e. pemberdayaan masyarakat.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. dukungan pembiayaan;
 - d. pendampingan peserta didik;
 - e. bentuk dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan inovasi daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. hibah;
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah secara berkala, terencana, dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan melibatkan perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan perkembangan pelaksanaan inovasi daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program;
 - b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
 - c. kendala dan permasalahan;

- d. manfaat bagi peserta didik; dan
 - e. keberlanjutan inovasi daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
- a. penyempurnaan kebijakan inovasi daerah;
 - b. perbaikan pelaksanaan Program Morotai Cerdas; dan
 - c. pengambilan keputusan oleh Bupati.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada Bupati secara tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 16